



Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Melalui Media Sosial

Zainudin Hasan¹ Dian Aulia²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: zainudinhasan@ubl.ac.id¹ diyanaulia21@gmail.com²

Abstrak

Perkembangan teknologi komunikasi dari media sosial telah membuka ruang baru dalam praktik peredaran gelap khususnya pada percobaan membeli narkotika. Percobaan membeli narkotika merupakan serangkaian Tindakan yang dilakukan seseorang untuk memperoleh narkotika golongan I bukan tanaman yang melalui media sosial atau platform digital, yang belum sampai pada tahap penyelesaian transaksi secara sempurna. Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor penyebab pelaku tindak pidana percobaan membeli narkotika golongan I bukan tanaman melalui media sosial dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan terdakwa tindak pidana percobaan membeli narkotika golongan I bukan tanaman melalui media sosial. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normative dan yuridis empiris, menggunakan data sekunder dan primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, dan analisis data dengan analisis yuridis normative. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap percobaan membeli narkotika golongan I melalui media sosial menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Kompleksitas identifikasi pelaku, kesulitan melacak transaksi digital, dan kebutuhan akan bukti hukum yang menjadi hambatan utama dalam proses penindakan. Meskipun demikian aparat hukum telah mengembangkan suatu strategi dan kerja sama lintas instansi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Percobaan Membeli Narkotika, Media Sosial, Tindak Pidana Narkotika

Abstract

The development of communication technology from social media has opened up new space in the practice of illicit trafficking, especially in attempts to buy narcotics. Attempting to buy narcotics is a series of actions taken by someone to obtain class I narcotics that are not plants through social media or digital platforms, which have not yet reached the stage of completing the transaction perfectly. The problem in this study is the factors that cause perpetrators of criminal acts of attempting to buy class I narcotics that are not plants through social media and how the judge's considerations are in determining the defendant for the crime of attempting to buy class I narcotics that are not plants through social media. The research methods used are normative juridical and empirical juridical, using secondary and primary data, obtained from literature studies and field studies, and data analysis with normative juridical analysis. The results of this study indicate that law enforcement against attempts to buy class I narcotics through social media faces a number of significant challenges. The complexity of identifying perpetrators, the difficulty of tracking digital transactions, and the need for legal evidence are the main obstacles in the prosecution process. However, law enforcement has developed a strategy and cross-agency cooperation to overcome these problems.

Keywords: Law Enforcement, Attempted Purchase of Narcotics, Social Media, Narcotics Crimes



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku didalam suatu Negara. Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan- keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi yang berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan



demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut. Dengan ini sebagai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana percobaan membeli narkoba golongan I bukan tanaman melalui media sosial merupakan isu yang semakin mendesak di Indonesia. Dengan kemajuan teknologi informasi, modus operandi dalam peredaran narkoba telah berubah, menjadikan media sosial sebagai sarana utama bagi para pelaku untuk melakukan transaksi. Hal ini menimbulkan tantangan baru bagi aparat penegak hukum dalam mengawasi dan menindak tegas praktik ilegal ini. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memerangi penyalahgunaan narkoba dan peredarannya. Undang-undang ini tidak hanya mengatur jenis-jenis narkoba, tetapi juga memberikan kewenangan kepada Badan Narkoba Nasional (BNN) untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran yang terjadi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah mengatur secara komprehensif larangan dan sanksi terkait tindak pidana narkoba. Namun, perkembangan teknologi digital memunculkan celah hukum yang membutuhkan interpretasi dan penegakan hukum yang adaptif. Percobaan membeli narkoba melalui media sosial menunjukkan kompleksitas baru dalam upaya pencegahan peredaran gelap narkoba, yang memerlukan pendekatan hukum yang lebih canggih dan responsif terhadap metode komunikasi digital. Dalam tindak pidana narkoba menjadi salah satu fokus utama dalam penegakan hukum, terutama dengan adanya perubahan perilaku masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi informasi. Media sosial telah menjadi sarana yang banyak digunakan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan transaksi narkoba secara anonim dan cepat. Hal ini menimbulkan tantangan bagi aparat penegak hukum dalam mendeteksi dan menangkap pelaku. Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena peredaran narkoba golongan I, terutama yang bukan berasal dari tanaman, telah menjadi perhatian serius di Indonesia. Salah satu metode yang semakin marak digunakan dalam transaksi narkoba adalah melalui media sosial. Hal ini menciptakan tantangan baru bagi penegak hukum dan masyarakat, mengingat sifat anonim dan aksesibilitas yang ditawarkan oleh *platform-platform* digital.

Dengan adanya kemajuan teknologi informasi, media sosial telah menjadi sarana yang efektif bagi para pelaku kejahatan untuk menjual narkoba secara daring. Transaksi ini sering kali dilakukan dengan cara yang sangat tersembunyi, menggunakan istilah-istilah kode dan akun-akun palsu untuk menghindari deteksi oleh aparat penegak hukum. Hal ini membuat pengawasan menjadi semakin sulit dan menambah kompleksitas dalam upaya pemberantasan narkoba. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah mengubah dinamika peredaran narkoba di Indonesia, dengan media sosial menjadi salah satu ruang baru untuk transaksi ilegal. Fenomena jual beli narkoba melalui platform digital menimbulkan tantangan kompleks bagi penegak hukum dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menindak pelaku tindak pidana narkoba. Meskipun percobaan membeli narkoba golongan I bukan tanaman melalui media sosial belum tentu menghasilkan transaksi nyata, hal ini tetap merupakan tindakan pidana yang memerlukan perhatian serius.

Salah satu aspek yang menarik untuk diteliti adalah perilaku individu dalam percobaan membeli narkoba. Fenomena ini sering kali dipicu oleh berbagai faktor, seperti tekanan sosial, rasa ingin tahu, atau bahkan pengaruh lingkungan sekitar. Dalam konteks ini, penting untuk memahami motivasi dan proses yang mendasari keputusan seseorang untuk mencoba membeli narkoba. Dalam beberapa tahun terakhir, permasalahan narkoba telah menjadi



salah satu isu paling mendesak di masyarakat, baik di tingkat lokal maupun global. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga memengaruhi stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan. Di Indonesia, upaya pemberantasan narkoba terus dilakukan oleh pemerintah dan berbagai lembaga, namun tantangan yang dihadapi masih sangat besar. Sebagai ilustrasi kasus yang bisa dijadikan acuan untuk memahami tentang percobaan membeli narkotika golongan I bukan tanaman dengan melalui media sosial dikaji melalui putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 183/Pid.sus/2024/PN.TJK yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan membeli narkotika yang di atur didalam ketentuan Pasal 114 jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan adanya permasalahan factor penyebab pelaku tindak pidana yang melakukan percobaan membeli narkotika golongan I bukan tanaman melalui media sosial, dan pertimbangan hakim dalam menetapkan terdakwa tindak pidana melakukan percobaan membeli narkotika golongan I bukan tanaman melalui media sosial. Rumusan Masalah: Apakah faktor penyebab pelaku tindak pidana melakukan percobaan membeli narkotika golongan I bukan tanaman melalui media sosial? Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan terdakwa tindak pidana melakukan percobaan membeli narkotika golongan I bukan tanaman melalui media sosial?

METODE PENELITIAN

Pendekatan ini yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan Yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris untuk mendapatkan hasil yang benar serta objektif. Kemudian dalam proses analisis data, data yang telah disusun secara sistematis serta dianalisis secara kualitatif yaitu dengan memberikan pemahaman terhadap data yang sesuai dengan fakta yang diperoleh di lapangan, sehingga benar benar dari pokok pembahasannya. Ditangan dan di susun dengan kalimat dengan kalimat yang ilmiah dan secara sistematis berupa jawaban atas permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor penyebab pelaku tindak pidana melakukan percobaan membeli narkotika golongan I bukan tanaman melalui media sosial

Pidana Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Muljatno, mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Hukum Pidana merupakan sanksi definisi Hukum Pidana ini diberikan dengan lapangan hukum yang lain yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak dalam lapangan hukum lain, dan sanksi pidana yang diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar Hukum Pidana. Fungsionalisasi Hukum Pidana terhadap tindak pidana menurut



Barda Nawawi Arief, menyamakan antara pengertian penegakan hukum dengan fungsionalisasi, beliau mengatakan fungsionalisasi hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat Hukum Pidana dapat terwujud secara konkrit. Jadi istilah fungsionalisasi Hukum Pidana dapat diidentikkan dengan istilah operasionalisasi atau konkretisasi Hukum Pidana yang pada hakikatnya sama dengan pengertian penegakan hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rozi Maizar dari Satuan Reserse Narkotika Polresta Bandar Lampung. Menurut bapak Rozi Maizar bahwa ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan transaksi percobaan membeli narkotika melalui media sosial diantaranya:

1. Kurangnya pengetahuan, kurangnya pengetahuan tentang narkotika merupakan faktor penyebab percobaan membeli narkotika melalui media social.
2. Ekonomi, Faktor ekonomi merupakan penyebab utama percobaan membeli narkotika melalui media social. Individu yang mengalami kesulitan ekonomi, seperti pengangguran atau kemiskinan, sering mencari cara cepat untuk mendapatkan uang dan menjadi bandar narkotika yang dianggap sebagai Solusi yang sangat menguntungkan.
3. Pengaruh Lingkungan. Didalam ruang lingkup lingkungan maupun pergaulan dirumah dan diluar rumah, biasanya pergaulan yang buruk dan rendahnya pengawasan dari keluarga sehingga dapat meningkatkan resiko terlibat dalam kehajatan narkotika ini.
4. Kemudahan Dalam Mengakses Media Sosial. Perkembangan yang begitu pesat tidak mungkin dijamin sekarang tidak mengenal yang namanya media sosial. Media sosial mempermudah transaksi narkotika, menjadikannya lebih sulit untuk diawasi oleh aparat hukum.

Serta dengan adanya Upaya pencegahan yang biasanya dilakukan untuk memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan: Peningkatan literasi digital; Pengawasan ketat platform media sosial; dan Edukasi Masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Fattahilla, selaku Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Seorang jaksa berperan penting dalam penegakan hukum terhadap kasus percobaan membeli narkotika dengan menegakkan ketentuan hukum yang berlaku, seperti Pasal 114 dan Pasal 132 Undang-Undang Narkotika. Bahwa ada beberapa faktor utama yang bisa menyebabkan terjadinya dalam percobaan membeli melalui media sosial:

1. Kemudahan Akses Digital. Media sosial menyediakan platform yang relative sehingga mudah bagi pelaku untuk melakukan transaksi narkotika. Pelaku dapat dengan cepat terhubung dengan penjual melalui berbagai fitur pesan instan, grup, atau percakapan pribadi.
2. Jaringan pertemanan yang luas. Media sosial memungkinkan terjalinnya koneksi untuk yang lebih luas dengan cepa tantara penjual dan pembeli potensial.
3. Rendahnya Ekonomi. Kemiskinan yang signifikan dapat juga mendorong individu untuk mencari cara tambahan untuk meningkatkan pendapatan, termasuk melalui perdagangan narkotika.
4. Gaya Hidup. Gaya hidup yang konsumtif dan sulitnya mendapatkan pekerjaan legal dapat membuat diri sendiri tertarik untuk menjadi pengedar narkotika karena pekerjaannya yang relative mudah dan menghasilkan uang yang banyak.
5. Metode Pembayaran Digital. Penggunaan metode pembayaran digital seperti transfer bank, dompet elektronik, atau mata uang kripto semakin mempersulit proses pelacakan transaksi narkotika.

Dengan demikian, faktor penyebab seorang tindak pidana dalam percobaan membeli narkotika dengan adanya faktor seperti, kurangnya pengetahuan, kondisi keluarga yang tidak



stabil, teknologi canggih, kemiskinan ini semua berkontribusi dalam fenomena percobaan membeli narkoba melalui media sosial.

Pertimbangan Hakim dalam menetapkan terdakwa tindak pidana percobaan membeli narkoba golongan I bukan tanaman melalui media sosial

Menurut Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa karakteristik negara hukum terlihat jelaskarena adanya ketegasan pemisahan kekuasaan sehingga terlihat bahwa pemerintah dijalankan dengan hukum dan bukan oleh perorangan penguasa. Negara berkewajiban untuk dapat mewujudkan terselenggaranya peradilan yang adil dengan menjamin terciptanya suatu keadaan dimana setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan keadilan (justice for all), hal ini menciptakan konstitusi yang melindungi kepentingan individu dan pembatasan kekuasaan negara. Penegakan hukum merupakan seluruh kegiatan yang melaksanakan dan menerapkan hukum terhadap setiap pelanggaran dan penyimpangan terhadap hukum, dimana penegakan hukum juga merupakan seluruh kegiatan penindakan terhadap pelanggaran hukum kemudian melibatkan peran para aparat kepolisian, kejaksaan, pengacara, serta badan badan peradilan. Penegakan hukum adalah kegiatan menyesuaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan melaksanakan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam konstelasi reformasi muncul harapan dan tuntutan agar hukum ditegakkan secara konsisten dan tanpa pandang bulu. Hal ini berarti, tuntutan supremasi hukum dilakukan secara deokratis, berkeadilan dan bermoral. Penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan atau law enforcement, dan bukan pula sekedar melaksanakan keputusan-keputusan hakim.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Uni Latriani seorang Hakim dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA. Bahwa adanya pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 183/Pid.Sus/2024/PN TJK sebagai berikut: Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: Majelis Hakim juga mempertimbangkan unsur-unsur yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim tindak pidana percobaan membeli narkoba golongan I sebagai berikut: pertimbangan yang memberatkan dan yang meringankan yang dilakukan oleh hakim memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal ini memang sudah dinyatakan bahwa keadaan yang memberatkan yaitu Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yang pada saat ini pemerintah Indonesia menyatakan negara Indonesia dalam kondisi darurat narkoba. Serta keadaan yang meringankan yaitu Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya dan terdakwa belum pernah di pidana. Tindak pidana percobaan membeli merupakan adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, dan yang dimaksud dengan "prekursor Narkotika" adalah zat atau bahan pemula atau bahan



kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Percobaan membeli telah melanggar pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: Setiap orang; yang tanpa hak atau melawan hukum; menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Keterangan saksi dan keterangan terdakwa saling menunjukkan kesesuaian, sehingga melahirkan kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana, melakukan tindak pidana “percobaan membeli narkotika golongan I bukan tanaman” Oleh karena itu semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama. Dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Oleh karena itu ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara. Berdasarkan pertimbangan hakim diatas maka dalam perkara dengan kualifikasi yang sama telah menyimpangi pidana minimum khusus dari dakwaan yang terbukti dengan mempertimbangkan alasan atau tujuan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan berat barang bukti yang relative sedikit, sebagai dasar Majelis Hakim dalam perkara menjatuhkan pidana. Serta Majelis Hakim dalam memutus perkara ini berdasarkan Fakta – Fakta hukum tersebut yang telah dihubungkan dengan pengertian unsur Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman. Didalam pembuktian perkara ini dipegang teguh juga dengan asas *In Criminalibus Probationes Debent Esse Luce Clariores*.

Setelah majelis hakim pada pengadilan negeri tanjung karang mempertimbangkan hal-hal yang sesuai dengan fakta tersebut, bahwa hakim dapat menetapkan perkara ini dengan Menyatakan terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melawan hukum melakukan percobaan membeli Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama. Serta Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan. Suatu proses peradilan diakhiri dengan penjatuhan putusan akhir (vonis), aspek pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks yang paling dalam putusan hakim. Hakikatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian perbuatan terdakwa terhadap unsur-unsur tindak pidana.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian bahwa percobaan membeli merupakan sebuah sedang melakukan transaksi tetapi belum mencapai keberhasilan. Aspek Yuridis Percobaan membeli narkotika golongan I bukan tanaman merupakan tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Meskipun merupakan percobaan, perbuatan tersebut tetap dapat diproses secara hukum karena memenuhi unsur-unsur tindak pidana percobaan. Dalam era digital modern, penyebaran narkotika telah berkembang pesat melalui platform-media sosial. Upaya penegakan hukum



terhadap pelaku tindak pidana percobaan membeli narkoba golongan I bukan tanaman melalui media sosial merupakan tanggung jawab bersama antara aparat penegak hukum dan komunitas Masyarakat.

Saran

Diperlukan pengembangan regulasi yang lebih spesifik terkait dengan kejahatan siber yang melibatkan narkoba. Saat ini, undang-undang yang ada mungkin belum sepenuhnya mencakup modus operandi baru yang digunakan oleh pelaku kejahatan. Penegakan hukum harus disertai dengan pengaturan yang jelas mengenai penggunaan alat bukti elektronik dalam kasus narkoba, sehingga aparat penegak hukum dapat lebih mudah membuktikan tindak pidana yang dilakukan secara online. Pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat, terutama generasi muda, tentang bahaya narkoba dan risiko hukum dari pembelian melalui media sosial sangat penting. Program-program ini harus dilakukan secara berkelanjutan di sekolah-sekolah dan komunitas untuk meningkatkan kesadaran akan dampak negatif narkoba serta konsekuensi hukum dari keterlibatan dalam peredaran narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni. Bandung, hlm. 157.
- Frans Simangunsong. 2014. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba*. Rechstaat. Volume. 8. Nomor. 1. Hlm. 2.
- I Made Widnyana. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Fikahati Aneska. Jakarta. Hlm. 11.
- Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*. Jakarta:Gramedia Pustaka, hlm.2
- Jimly Asshiddiqie. 2005. *Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 21.
- Zainudin Hasan, I. D. 2023. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online*. Jurnal Mude. Volume. 2. Nomor. 3. Hlm. 376.
- Zainudin Hasan, Maya Zulvi Astarida. 2023. *Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Pembangunan yang Berkelanjutan*. Jurnal Advokasi. Volume. 11. Nomor. 1. Hlm. 134.